



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN  
YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN BELITUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Belitung Untuk Pemilu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Belitung Nomor 247 PP.04.1-BA/1902/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Belitung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	FILDA	Perempuan	Jl. Tanjung RU RT.002 / RW.001 Desa Pegantungan

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Pegantungan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Pandan  
pada tanggal 5 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

SONI KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG



ANDESIA